

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka dari itu setiap Masyarakatnya harus taat terhadap hukum, karena hukum sebagai panglima tertinggi dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, hukum juga merupakan aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3).

Tujuan dari Negara Republik Indonesia dapat dilihat dari alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, menurut Sudargo Gautama, dikemukakan menjadi tiga bagian yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan

Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

2. Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.

3. Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.¹

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Menurut A.Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk

¹ <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/> di akses pada hari rabu 11 juli 2018 pk. 15:00 wib.

tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.²

Kemudian Bagir Manan memberikan definisi bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

² A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hal. 61.

³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan* (hal. 10-11),

⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

⁵ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com), diakses pada 19 Maret 2018.

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

positif harus selalu ditaati. berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷

Serikat Pekerja adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kewajiban pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pada dasarnya Serikat Pekerja memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. bahkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf f serikat pekerja/buruh sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa peran Serikat Pekerja dengan pengusaha memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya.

Dalam menjalankan kegiatannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 Pasal 28 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi *“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:*

⁷ Ibid, hlm 95

1. *Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
2. *Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
3. *Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;*
4. *Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”.*

Sedangkan sanksi dari Pasal 28 UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh merupakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 43 yang bunyinya sebagai berikut :

1. *Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
2. *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.*

Pasal 11 Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998 melalui Konvensi No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi “*Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa para pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak*

berorganisasi.⁸ Dari Ratifikasi tersebut merupakan jaminan perlindungan berorganisasi, yang sejalan pula dengan tuntutan reformasi di segala bidang kegiatan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu langkah reformasi bidang Hubungan Industrial, maka Negara Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus tahun 2000.

Fenomena Ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini, banyaknya Pekerja/buruh yang di PHK oleh Perusahaan karena membentuk dan menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh, dengan berbagai alasan mulai dari perusahaan tidak mengakui serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh para pekerja/buruh, menganggap bahwa Serikat Pekerja/Buruh merupakan ancaman bagi perusahaan karena Serikat Pekerja/Buruh mengkritisi segala kebijakan di perusahaan yang melanggar hukum.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh banyak ditemukan kesulitan-kesulitan untuk menegakkan dan menumbuhkan spirit demokrasi di kalangan pekerja/buruh sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Terutama pada masalah penegakan hukum menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi:

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana

⁸ Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh adalah suatu praktek di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas Serikat Pekerja/Buruh di wilayah perusahaannya.

Sedangkan Serikat Pekerja/Buruh merupakan suatu Organisasi tempat berkumpulnya para pekerja untuk menuangkan pemikiran-pemikiran dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya dan mampu memiliki peran yang sama dengan pengusaha, yaitu suatu komponen penting dalam perusahaan. Juga mampu bersama-sama antara pekerja dan pengusaha mencapai tujuan perusahaan.

Dengan adanya organisasi Serikat Pekerja/Buruh dalam suatu perusahaan dapat menjadi perwakilan bagi para pekerja yang tergabung didalamnya, dan menjadikan Serikat Pekerja/Buruh sebagai tempat berkumpulnya aspirasi-aspirasi pekerja, yang dapat menjadi penghubung antara pekerja dan pengusaha untuk mewakili penyampaian aspirasi serta keinginan maupun keluhan pekerja terhadap pengusaha.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat, Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan, Serta Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya.

Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Dalam kasus tindak pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh yang terjadi di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2014/2015 yaitu Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia melakukan Pemutusan hubungan kerja besar-besaran dari Pengurus Serikat Pekerja/Buruh sampai ke anggota Serikat Pekerja/Buruh yang berjumlah 107 orang yang tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang kasusnya telah dilaporkan ke Polda Jabar dan kasus tersebut sudah mendapatkan Putusan tetap di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk.

Berdasarkan paparan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penulisan ini, untuk memahami pertimbangan hakim terkait putusan pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh yang terjadi di PT. IMC Tekno Indonesia

yang berlokasi di Purwakarta Jawa Barat dan di sandingkan dengan putusan pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh yang terjadi di PT. King Jim yang berlokasi di Bangil Pasuruan Jawa Timur, menurut Pasal 43 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, maka dari kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN SERIKAT PEKERJA MENURUT PASAL 43 UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja/serikat buruh?
2. Mengapa terjadi perbedaan Vonis antara Putusan No. 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk dengan Putusan No. 850/Pid.B/2008/PN.Bgl?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh MA agar putusan hakim tidak melanggar undang-undang tentang ancaman pidana minimum khusus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

2. Untuk mengetahui perbedaan Vonis antara putusan No. 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk dengan putusan No. 850/Pid.B/2008/PN.Bgl
3. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh MA agar putusan hakim tidak melanggar undang-undang tentang ancaman pidana minimum khusus

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum ketenagakerjaan
 - b. Penelitian ini dapat menambah, mengembangkan dan memperdalam wawasan mengenai Serikat Pekerja/Buruh di suatu perusahaan
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pembinaan hukum nasional
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khususnya bagi pekerja, pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh agar menyadari akan hak-haknya sekaligus mengetahui perlindungan hukumnya.
 - b. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah daerah setempat khususnya para penegak hukum dan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa tentang kasus perburuhan

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :
 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” selain itu Pasal 28E ayat 3 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” sebagai landasan konstruksional terbentuknya Serikat Pekerja/buruh dan setiap orang diberikan kebebasan dalam berserikat termasuk tergabung dalam Serikat Pekerja/Buruh didalam suatu perusahaan maupun mengemukakan ide serta gagasan dan pemikiran.

Selain dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh yang merupakan landasan terbentuknya Serikat Pekerja/Buruh serta suatu peraturan yang memberikan kekuatan hukum terhadap Serikat Pekerja/Buruh.

Serikat Pekerja/ Buruh adalah organisasi yg dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yg bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.

Terkait dengan kehadiran Serikat Buruh, muncul berbagai teori yang dibangun berdasarkan beberapa pandangan. Teori tersebut diantaranya;

1. Teori Kemakmuran Umum

Kebanyakan anggota pimpinan Serikat Buruh beranggapan bahwa apa yang baik bagi Serikat Buruh, baik pula bagi bangsa. Upah tinggi yang

diperjuangkan oleh Serikat Buruh merupakan sumber tenaga beli yang mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Tuntutan jaminan sosial dan kesehatan oleh Serikat-Serikat Buruh dipandang sebagai suatu tuntutan yang akan memberi manfaat bagi mereka yang berada di luar Serikat Buruh. Terhadap pendapat tersebut, dilancarkan kecaman bahwa Serikat Buruh bertanggungjawab atas : *wage push inflation*, upah tinggi cenderung menaikkan inflasi.

Terhadap kecaman ini, Serikat Buruh membantah dengan menyatakan bahwa upah tinggi akan menaikkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi akan menurunkan biaya produksi. Maka tuntutan kenaikan upah tidak akan menimbulkan inflasi tetapi sebaliknya menurunkan harga-harga barang.

2. Teori *Labour Marketing*

Menurut teori ini, kebanyakan kondisi di tempat buruh bekerja ditentukan oleh kekuatan dan pengaruh buruh di pasar dengan tenaga kerja. Serikat Buruh menganggap dirinya sebagai *economic agent* di pasar-pasar tenaga kerja. Apabila persediaan tenaga kerja lebih besar dari pada permintaan akan tenaga kerja, harga tenaga kerja menjadi murah/rendah. Maka supaya tidak merosot harus diadakan keseimbangan.

3. Teori Produktivitas

Menurut teori ini, upah ditentukan oleh produktivitas karyawan. Maka produktivitas yang lebih tinggi harus memperoleh upah yang lebih tinggi pula.

4. Teori *Bargaining*

Menurut teori *bargaining* modern, baik karyawan maupun majikan memasuki pasar tenaga kerja tanpa harga permintaan/penawaran yang pasti. Tetapi ada batas harga permintaan/penawaran tertinggi dan terendah. Dalam batas-batas harga tersebut, tingkat upah ditentukan oleh kekuatan *bargaining* kedua belah pihak. Buruh individual yang berkekuatan lemah harus menerima tingkat upah yang terendah. Sebaliknya, Serikat Buruh dapat menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menuntut tingkat upah yang lebih tinggi.

5. Oposisi Loyal terhadap Manajemen

Teori ini tidak menyarankan Serikat Buruh menjadi manajer atau Serikat Buruh membantu majikan dalam tugas mereka sebagai manajer, akan tetapi teori ini menganjurkan Serikat Buruh menolak tanggung jawab atas manajemen.⁹

Dalam hubungan industrial Serikat Pekerja/Buruh memiliki peran yang sama dalam memajukan perusahaan karena dapat dilihat dari tujuan Serikat Pekerja/Buruh yaitu sebagai wakil dari pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa peran Serikat Pekerja dengan pengusaha memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya.

Tentang kepastian hukum menurut Utrecht, mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

⁹ Sanata Dharma, teori-hubungan-industrial, <<http://hmjmusd.blogspot.co.id/2011/03/teori-hubungan-industrial.html>>, >diakses Bulan April 2018.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Konsep Dasar Negara Hukum Indonesia adalah konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*.

Adapun unsur-unsur *rechtsstaat* antara lain :

- a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).
- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan,
- d. Adanya peradilan administrasi; dan

Dari uraian unsur-unsur *rechtsstaat* maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep *rechtsstaat* tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan.

Di samping itu, konsep *rechtsstaat* menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan

¹²Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

peradilan yang berdiri sendiri. Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule Of The Law*” atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*.

Hak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja, dimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dimana dalam menggunakan haknya tersebut pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan Bangsa dan Negara oleh karena itu penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Dalam hal kebebasan berserikat setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi Serikat Pekerja/Buruh serta menjalankan kegiatannya dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya yang telah di jamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para

¹³ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. hal 5

¹⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 33

penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹⁵

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

¹⁵ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode deskriptif-analisis. Yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan diatas.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku yang ditulis para ahli, makalah-makalah seminar dari hasil penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang Hukum Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, makalah, internet, maupun sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian yaitu ke Pengadilan Negeri Purwakarta Jalan Kolonel Kornel Singawinata No. 101, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41111 dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan, tujuannya untuk memperoleh data primer yang lengkap, akurat dan valid dengan melakukan wawancara langsung yang dipimpin, terarah dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait dengan putusan pengadilan tentang penghalangan kegiatan Serikat Pekerja. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan-tahap berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Penghalangan kegiatan serikat pekerja serta putusan pengadilan negeri purwakarta dan pengadilan Negeri Bangil Jawa Timur.
- b. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing

dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

- c. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif , yaitu data diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan sistematis dan teratur, yang akan dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan, tanpa menggunakan rumus matematik dan data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Dalam mencari data sekunder, peneliti memanfaatkan perpustakaan-perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) jalan lengkong dalam. No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

- b. Penelitian lapangan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Purwakarta Jalan Kolonel Kornel Singawinata No. 101, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41111.
- c. Kantor Serikat Pekerja Konsulat Cabang Federasi Serikat Metal Indonesia. Jalan Raya Cibungur Kp. Tirta Raya Rt. 01/02 Desa Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta.